

Kebagian Rp3,7 M untuk Rumah Tak Layak Tiap Penerima Dapat Rp35 Juta



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Senin,12/02/2024

Pemkot Bontang mendapatkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dari Pemprov Kaltim.

BONTANG – Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Much Cholis Edy Prabowo mengatakan, bantuan ini merupakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

“Ini terkait dengan verifikasi calon penerima bantuan,” kata Edy.

Terkait jumlah bantuan perbaikan bagian yang rusak senilai Rp35 juta tiap penerima. Besaran itu sudah termasuk ongkos tukang sebesar Rp2 juta. Jumlah penerima bantuan dari APBD Kaltim, yakni 30 unit dan APBD Bontang 35 unit.

“Ini menyoar 15 kelurahan yang ada. Diutamakan yang masuk kawasan permukiman kumuh,” ucapnya.

Bentuk BSPS kali ini kategori peningkatan kualitas rumah swadaya (PKRS). Tujuannya menyoar aspek keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, dan kecukupan minimum luas bangunan. Keselamatan bangunan mencakup pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan.

“Serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai, dan dinding bangunan,” tutur dia.

Kesehatan penghuni menyoar sarana pencahayaan, dan ketersediaan sarana utilitas bangunan, meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus. Aspek kecukupan minimum luas bangunan meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum setiap orang untuk kenyamanan bangunan.

Kriteria penerima BPS ialah berdomisili di daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, KK, dan surat keterangan domisili. Adapun lahan bangunan tidak berstatus dalam sengketa. Penerima juga berstatus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan penghasilan paling tinggi sebesar upah minimum daerah. Dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat.

“Kami juga akan berkolaborasi dengan perusahaan, BAZ, LAZ Yaumil, dan LAZ PT Pupuk Kaltim. Seperti tahun lalu,” tutur dia.

Sementara dari Pemprov Kaltim anggaran yang dikucurkan mencapai Rp3,7 miliar. Pelaksanaan dibagi dalam tiga tahap. Tahap pertama berlangsung April hingga Agustus. Pun demikian dengan tahap kedua. Adapun tahap ketiga berdurasi Juli sampai November. (ak/far/k15)

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Kebagian Rp3,7 M untuk Rumah Tak Layak Tiap Penerima Dapat Rp35 Juta, 12/02/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2021 (Permensos 20/2017) dijelaskan bahwa Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial.
2. Diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Permensos 20/2017 bahwa pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial Rutilahu dan/atau Sarling dilaksanakan oleh kelompok penerima bantuan sosial dengan mekanisme:
 - a. melakukan penilaian dan menentukan bagian rumah atau sarana lingkungan yang akan diperbaiki;
 - b. menetapkan prioritas bagian rumah yang akan diperbaiki berdasarkan pada fungsi dan ketersediaan dana serta sumber lainnya;
 - c. menetapkan prioritas Sarling yang akan diperbaiki/dibangun;
 - d. membuat rincian jenis/bahan bangunan yang diperlukan dan besarnya biaya;
 - e. melaksanakan pembelian bahan bangunan dibuktikan dengan kuitansi atau faktur pembelian bahan bangunan;
 - f. rehabilitasi sosial Rutilahu dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah bantuan sosial masuk ke dalam rekening penerima kelompok;

- g. pelaksanaan rehabilitasi sosial Rutilahu harus diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah bantuan sosial dicairkan; dan
 - h. mendokumentasikan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling meliputi kondisi awal, proses pengerjaan, dan hasil akhir.
3. Dalam Pasal 21 Permensos 20/2017 diatur bahwa sumber pendanaan rehabilitasi sosial Rutilahu dan/atau Sarling dapat berasal dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. dana hibah langsung dalam negeri; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.